



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAD DEDI Bin**

**SYAFRI Panggilan DEDI;**

2. Tempat lahir : Bengkulu;

3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 15 Juni 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Korong Pasa Balai, Nagari

Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten

Padang Pariaman/ Dusun Sikapak Mudik, Desa Sikapak

Barat, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rahmad Dedi Bin Syafri Panggilan Dedi ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Juli 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/34/VII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022, kemudian diperpanjang penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 01 Agustus 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/34.a/VIII/2022/Resnarkoba, sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa Rahmad Dedi Bin Syafri Panggilan Dedi ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;

2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;

3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu 1. Doni Eka Putra, S.H.,M.H., 2. Titik, S.H.,M.H., dan 3. Ahmad Izian, S.H., Advokat/

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum "CARANO MINANG",  
beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya Padang-Pariaman KM.33 Lubuk Alung  
Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat  
Hukum oleh Majelis Hakim Nomor : 124/Pen.Pid/PH/2022/PN Pmn, tanggal  
05 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor  
276/Pid.Sus/2022/PN Pmn tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn tanggal  
28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAD DEDI BIN SYAFRI PGL DEDI, terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau  
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan  
hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi  
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*"  
sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 132 Ayat (1) jo pasal 114  
Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAD DEDI BIN SYAFRI PGL  
DEDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.  
1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama  
1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal jenis  
sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi butiran kristal  
jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran  
kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet sedotan bening berisi butiran kristal  
jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal jenis sabu  
dengan berat keseluruhan berat bersih 4,58 gram dan setelah dilakukan uji  
lab tersisa seberat 4,568 gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
3. 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil;
4. 1 (satu) (satu) buah dompet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dongker;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa Nopol;
8. Uang sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan supaya **terdakwa RAHMAD DEDI BIN SYAFRI PGL DEDI**, dibebani membayar biaya perkara, sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa yang bernama RAHMAD DEDI BIN SYAFRI PGL DEDI oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa terdakwa **RAHMAD DEDI BIN SYAFRI PGL DEDI**, bersama RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/SPLIT), pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 14.15 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Korong Pasa Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 4,58 (empat koma lima delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, terdakwa menelpon AGUS (DPO/belum tertangkap) dan terdakwa mengatakan "*lai bisa balanjo*" (bisa belanja) dan dijawab oleh AGUS "*bisa, tapi tunggu dulu sore*" dan terdakwa jawab "iya". Lalu sekira pukul 16.00 WIB, AGUS menelepon terdakwa dan mengatakan "*meluncur lai ka arah Pasar Balai Baru*" (meluncurlah lagi ke arah Pasar Balai Baru) dan terdakwa berangkat seorang diri dengan menggunakan sepeda motor ke Pasar Balai Baru. Setelah sampai di Pasar Balai Baru, terdakwa menelepon AGUS dan mengatakan "*wak lah tibo*" (saya sudah sampai) dan AGUS menjawab "iyo, tunggu sabanta" (iya tunggu sebentar). Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang AGUS dengan menggunakan sepeda motor dan AGUS langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna kecil yang berisi 2 (dua) paket sabu seharga Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima paket sabu tersebut, lalu terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa. Sedangkan uang pembelian sabu tersebut baru akan terdakwa serahkan kepada AGUS, setelah terdakwa berhasil menjual sabu tersebut;

Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa membagi salah satu paket yang berisi sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket dengan rincian 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan 6 (enam) paket dengan berat masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, sekira 11.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 7 paket sabu kepada RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN untuk dijual dengan rincian 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, 2 (dua) paket dengan berat masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, dan 4 (empat) paket dengan berat masing-masing  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, bertempat di rumah terdakwa, RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN menyerahkan uang hasil penjualan sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa kesepakatan antara terdakwa dengan RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN dalam membantu terdakwa menjual narkoba jenis sabu adalah terdakwa memberikan RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN uang sebanyak Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil menjualkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan juga akan terdakwa berikan paket kecil sabu;

Kemudian pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa sedang mandi, RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHONI PANGGILAN RYAN datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan sedang mandi, lalu RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN menunggu di teras rumah terdakwa. Selanjutnya datang polisi dari Polres Pariaman ke rumah terdakwa dan langsung menangkap RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN dan terdakwa, serta berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dongker, diatas meja di ruangan belakang rumah terdakwa. Kemudian Polisi bertanya kepada terdakwa "iko sabu ang" (ini sabu kamu)" dan terdakwa jawab "iya pak" lalu Polisi berkata "dima barang sabu yang lain" (dimana barang sabu yang lainnya) dan terdakwa jawab "didalam kamar pak". Kemudian terdakwa menunjukkan letak tempat sabu lainnya yaitu di dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet hitam di dalam lemari kamar terdakwa, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar dan 4 (empat) buah plastik klip bening. Selanjutnya polisi menyita seluruh barang bukti tersebut serta barang bukti lainnya yang ditemukan dari RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa Nomor polisi. Kemudian terdakwa dan RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN, beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa Ke Polres Pariaman untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa mengaku telah berhasil menjual sebagian sabu yang terdakwa beli dari AGUS tersebut, yaitu 1 (satu) paket dengan berat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada GENTA dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram kepada ZAL dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan uangnya sudah terdakwa serahkan kepada AGUS sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang hasil penjualan sabu lainnya yang belum terdakwa serahkan kepada AGUS, sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 222/10489/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH. telah dilakukan penimbangan barang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 22.083.11.16.05.0612.K, Tanggal 5 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang**

**RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **RAHMAD DEDI BIN SYAFRI PGL DEDI**, bersama RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN (disidangkan dalam berkas perkara terpisah/SPLIT), pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekitar pukul 14.15 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2022, bertempat di Korong Pasa Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*** berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 4,58 (empat koma lima delapan) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2022, sekira pukul 14.00 WIB, pada saat terdakwa sedang mandi, RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN datang ke rumah terdakwa dan terdakwa mengatakan sedang mandi, lalu RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN menunggu di teras rumah terdakwa. Selanjutnya datang polisi dari Polres Pariaman ke rumah terdakwa dan langsung menangkap RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN dan terdakwa, serta berhasil

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, uang tunai sejumlah Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dongker, diatas meja di ruangan belakang rumah terdakwa. Kemudian Polisi bertanya kepada terdakwa "iko sabu ang" (ini sabu kamu)" dan terdakwa jawab "iya pak" lalu Polisi berkata "dima barang sabu yang lain" (dimana barang sabu yang lainnya) dan terdakwa jawab "didalam kamar pak". Kemudian terdakwa menunjukkan tempat terdakwa menyimpan sabu lainnya yaitu di dalam kamar terdakwa, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet hitam di dalam lemari kamar terdakwa, kemudian terdakwa membuka dompet tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar dan 4 (empat) buah plastik klip bening. Selanjutnya polisi menyita seluruh barang bukti tersebut serta barang bukti lainnya yang ditemukan dari RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa Nomor polisi. Kemudian terdakwa dan RYAN FERNANDA PUTRA BIN HERMAN JHONI PANGGILAN RYAN, beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa Ke Polres Pariaman untuk diproses secara hukum;

Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara terdakwa beli kepada AGUS pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di Pasar Balai Baru, sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 222/10489/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH. telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dengan Nomor: 22.083.11.16.05.0612.K, Tanggal 5 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rezy Rismana Panggilan Rezy**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Korong Pasa Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa awalnya bukan target operasi polisi, penangkapan Terdakwa ini hanya dari informasi masyarakat yang mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di rumahnya, dan menanggapi informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dibantu oleh Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi memastikan kebenaran informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.15 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi berangkat untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut Saksi melihat Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan sedang duduk di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi mengamankan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan bahwa Terdakwa sedang mandi di dalam rumah;
- Bahwa pada saat mengamankan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan tersebut Saksi menemukan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan sedang memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, kemudian Saksi bersama rekan Saksi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dongker dan uang sejumlah Rp142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) di atas meja ruangan belakang rumah Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Saksi bersama rekan menanyakan dimana keberadaan sabu milik Terdakwa yang lain, dan Terdakwa mengatakan di dalam kamar, kemudian Saksi melakukan pengeledahan ke dalam kamar Terdakwa, dan di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet hitam dari dalam lemari dan Saksi menyuruh Terdakwa membuka dompet tersebut kemudian Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi dompet yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening berisi butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan tim, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam merah tanpa nopol yang terparkir di pekarangan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim memanggil Saksi Umum untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dibawa ke Polres Pariaman untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Agus seharga Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan yang membantu Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Agus tersebut belum ada yang terjual;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang pedagang dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Hendra Yani Panggilan Hendra**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Korong Pasa Balai, Nagari Limau Puriuk, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa awalnya bukan target operasi polisi, penangkapan Terdakwa ini hanya dari informasi masyarakat yang mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu di rumahnya, dan menanggapi informasi dari masyarakat tersebut Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan ternyata memang benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dibantu oleh Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi memastikan kebenaran informasi tersebut dan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 14.15 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi berangkat untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa tersebut Saksi melihat Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan sedang duduk di depan rumah Terdakwa, lalu Saksi mengamankan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab oleh Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan bahwa Terdakwa sedang mandi di dalam rumah;
- Bahwa pada saat mengamankan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan tersebut Saksi menemukan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan sedang memegang 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, kemudian Saksi bersama rekan Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dongker dan uang sejumlah Rp142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) di atas meja ruangan belakang rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, dan Saksi bersama rekan menanyakan dimana keberadaan sabu milik Terdakwa yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan Terdakwa mengatakan di dalam kamar, kemudian Saksi melakukan pengeledahan ke dalam kamar Terdakwa, dan di dalam kamar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet hitam dari dalam lemari dan Saksi menyuruh Terdakwa membuka dompet tersebut kemudian Terdakwa membuka dan mengeluarkan isi dompet yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening berisi butiran kristal jenis sabu, 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal jenis sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan tim, kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam merah tanpa nopol yang terparkir di pekarangan rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan tim memanggil Saksi Umum untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dibawa ke Polres Pariaman untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Agus seharga Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) sekitar 5 (lima) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan yang membantu Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Agus tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang pedagang dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Afriyan Panggilan Yan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Korong Pasa Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi dan berada di

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kamar sedangkan Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan juga sudah ditangkap oleh anggota polisi akan tetapi berada di luar kamar;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam lemari kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan warna bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar dan 4 (empat) buah plastik klip bening;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Agus sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, pukul 12.00 WIB yang bertempat di Pasar Baru;

- Bahwa ada barang lainnya yang ditemukan oleh anggota polisi dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan tersebut yaitu bong sebagai alat hisap yang terbuat dari botol aqua dari bawah lemari di dalam kamar Terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi tersebut adalah sepeda motor milik Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan adalah orang yang membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang diterima oleh Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dari Terdakwa setiap kali Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa uang sejumlah Rp142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan sudah sebulan membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan mengatakan bahwa cara Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Ryan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan, setelah itu Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan menjualkan paket narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang pedagang dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Alamsyah Panggilan Alam**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Korong Pasa Balai, Nagari Limau Puruiik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi penangkapan Terdakwa tersebut Saksi melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota polisi dan berada di dalam kamar sedangkan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan juga sudah ditangkap oleh anggota polisi akan tetapi berada di luar kamar;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk menunjukan narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam lemari kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan warna bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar dan 4 (empat) buah plastik klip bening;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Agus sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 24 Juli 2022, pukul 12.00 WIB yang bertempat di Pasar Baru;
- Bahwa ada barang lainnya yang ditemukan oleh anggota polisi dari penangkapan terhadap Terdakwa dan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan tersebut yaitu bong sebagai alat hisap yang terbuat

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari botol aqua dari bawah lemari di dalam kamar Terdakwa tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi tersebut adalah sepeda motor milik Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan adalah orang yang membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah yang diterima oleh Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dari Terdakwa setiap kali Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan berhasil menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa uang sejumlah Rp142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan sudah sebulan membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan mengatakan bahwa cara Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan membantu Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan, setelah itu Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan menjual paket narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang pedagang dan tidak ada hubungannya dengan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;**

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Korong Pasa Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 Juli 2022, pukul 02.00 WIB, Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan paket narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu seharga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya, saat itu Terdakwa meminta tolong Saksi dengan cara mengirimkan pesan ke handphone android merk Samsung warna hitam milik Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi pergi membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Jivo Yolanda Bin Jamal Is Rajab Panggilan Jivo yang bertempat di Kampung Belacan, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, setelah Saksi bertemu dengan Jivo Yolanda Bin Jamal Is Rajab Panggilan Jivo, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Jivo Yolanda Bin Jamal Is Rajab Panggilan Jivo menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa yang saat itu sedang berada di sebuah kedai yang ada di Balai Limau Puruik, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, sebelum Saksi serahkan kepada Terdakwa, Saksi sudah mengurangi jumlah narkotika jenis sabu tersebut untuk Saksi pakai sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap, anggota polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam dari dalam lemari kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka dompet tersebut dan mengeluarkan isinya berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet sedotan warna bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 4 (empat) buah plastik klip bening dan uang sejumlah Rp142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah ada menggunakan sendiri narkotika jenis sabu yang Saksi beli dari Jivo Yolanda Bin Jamal Is Rajab Panggilan Jivo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-5 (lima) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Korong Pasa Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira 01.00 wib pada saat Terdakwa sedang mandi, lalu Terdakwa mendengar ada suara orang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendobrak pintu belakang rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bergegas keluar kamar mandi, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang yang ternyata anggota polisi yang berpakaian sipil, kemudian anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang baru siap mandi dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang Wali Nagari untuk menyaksikan penangkapan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kamar dan anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana letak narkoba jenis sabu lainnya dan Terdakwa menjawab di dalam lemari, kemudian salah seorang anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet warna hitam yang kemudian Terdakwa serahkan kepada anggota polisi tersebut, dan setelah anggota polisi tersebut mengeluarkan isi dompet tersebut berisi paket narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota polisi menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dibawa ke kantor polres Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Agus pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, dengan cara Terdakwa menelpon Agus dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Agus mengatakan nanti akan dikabari kalau narkoba jenis sabu sudah ada, sekira pukul 16.00 WIB, Agus menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa meluncur kearah ke Pasar Balai Baru, lalu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa, setiba Terdakwa di Pasar Balai Baru tersebut kemudian Terdakwa menelpon Agus dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai, lalu sekira 10 menit kemudian datanglah Agus dengan menggunakan sepeda motor dan Agus langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna kecil yang berisi 2 (dua) paket shabu seharga Rp7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali sambil Terdakwa memakai sendiri narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan baru bebas pada bulan Januari 2022;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dikemudian hari dalam hal membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 222/10489/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH. telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 4,58 (empat koma lima delapan) gram;
2. Laporan Pengujian dengan Nomor: 22.083.11.16.05.0612.K, Tanggal 5 Agustus 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, terhadap barang bukti narkoba yang disita dan diajukan dalam perkara ini positif Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) Lampiran Nomor Urut 61 Permenkes Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet sedotan bening berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 4,58 gram dan setelah dilakukan uji lab tersisa seberat 4,568 gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
- 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dongker;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa Nopol;
- Uang sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 14.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Korong Pasa Balai, Nagari Limau Puruik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan masalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira 01.00 wib pada saat Terdakwa sedang mandi, lalu Terdakwa mendengar ada suara orang mendobrak pintu belakang rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bergegas keluar kamar mandi, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang yang ternyata anggota polisi yang berpakaian sipil, kemudian anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang baru siap mandi dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang Wali Nagari untuk menyaksikan penangkapan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kamar dan anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana letak narkoba jenis sabu lainnya dan Terdakwa menjawab di dalam lemari, kemudian salah seorang anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet warna hitam yang kemudian Terdakwa serahkan kepada anggota polisi tersebut, dan setelah anggota polisi tersebut mengeluarkan isi dompet tersebut berisi paket narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota polisi menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Agus pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, dengan cara Terdakwa menelpon Agus dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Agus mengatakan nanti akan dikabari kalau narkoba jenis sabu sudah ada, sekira pukul 16.00 WIB, Agus menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa meluncur kearah ke Pasar Balai Baru, lalu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa, setiba Terdakwa di Pasar Balai Baru tersebut kemudian Terdakwa menelpon Agus dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai, lalu sekira 10 menit kemudian datanglah Agus dengan menggunakan sepeda motor dan Agus langsung menyerahkan kotak

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Sampoerna kecil yang berisi 2 (dua) paket shabu seharga Rp7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali sambil Terdakwa memakai sendiri narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 222/10489/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH. telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Setiap Orang adalah orang selaku subjek hukum ataupun korporasi (pendukung hak dan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rahmad Dedi Bin Syafri Panggilan Dedi telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, dan setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah berupa orang yaitu Terdakwa Rahmad Dedi Bin Syafri Panggilan Dedi yang didudukan dan telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (*Error IN Persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai orang dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam Berkas Perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga putusan ini dibacakan. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bilamana pada umumnya:

Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile* dan sebagainya);
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/reflexe bergerak, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;

Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskan Terdakwa dari kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan menerima narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang", sedangkan yang dimaksud dengan "menerima" adalah "menyambut, mengambil, mandapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim", sementara yang dimaksud dengan "perantara" adalah "orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" ialah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari "Narkotika Golongan I", yaitu "Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira 01.00 wib pada saat Terdakwa sedang mandi, lalu Terdakwa mendengar ada suara orang mendobrak pintu belakang rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bergegas keluar kamar mandi, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang yang ternyata anggota polisi yang berpakaian sipil, kemudian anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang baru siap mandi dan menanyakan perihal narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang Wali Nagari untuk menyaksikan penangkapan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ryan Fernando Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kamar dan anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana letak narkotika jenis sabu lainnya dan Terdakwa menjawab di dalam lemari, kemudian salah seorang anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet warna hitam yang kemudian Terdakwa serahkan kepada anggota polisi tersebut, dan setelah anggota polisi tersebut mengeluarkan isi dompet tersebut berisi paket narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota polisi menanyakan siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Agus pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, dengan cara Terdakwa menelpon Agus dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Agus mengatakan nanti akan dikabari kalau narkoba jenis sabu sudah ada, sekira pukul 16.00 WIB, Agus menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa meluncur kearah ke Pasar Balai Baru, lalu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa, setiba Terdakwa di Pasar Balai Baru tersebut kemudian Terdakwa menelpon Agus dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai, lalu sekira 10 menit kemudian datangnya Agus dengan menggunakan sepeda motor dan Agus langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna kecil yang berisi 2 (dua) paket shabu seharga Rp7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali sambil Terdakwa memakai sendiri narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Unit Pariaman, Nomor: 222/10489/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh PINDO TRINANDO, SH. telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang yang berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet sedotan bening yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan sebanyak 4,58 (empat koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

- Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira 01.00 wib pada saat Terdakwa sedang mandi, lalu Terdakwa mendengar ada suara orang mendobrak pintu belakang rumah Terdakwa, mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa bergegas keluar kamar mandi, setelah itu Terdakwa melihat beberapa orang yang ternyata anggota polisi yang berpakaian sipil, kemudian anggota polisi tersebut langsung mengamankan Terdakwa yang baru siap mandi dan menanyakan perihal narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang Wali Nagari untuk menyaksikan penangkapan, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Ryan Fernanda Putra Bin Herman Jhoni Panggilan Ryan dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kamar dan anggota polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa dimana letak narkoba jenis sabu lainnya dan Terdakwa menjawab di dalam lemari, kemudian salah seorang anggota polisi tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa mengambil sebuah dompet warna hitam yang kemudian Terdakwa serahkan kepada anggota polisi tersebut, dan setelah anggota polisi tersebut mengeluarkan isi dompet tersebut berisi paket narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota polisi menanyakan siapa pemilik narkoba jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Agus pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekira pukul 12.00 WIB, dengan cara Terdakwa menelpon Agus dan mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu, lalu Agus mengatakan nanti akan dikabari kalau narkoba jenis sabu sudah ada, sekira pukul 16.00 WIB, Agus menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa meluncur kearah ke Pasar Balai Baru, lalu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa nomor polisi milik Terdakwa, setiba Terdakwa di Pasar Balai Baru tersebut kemudian Terdakwa menelpon Agus dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai, lalu sekira 10 menit kemudian datanglah Agus dengan menggunakan sepeda motor dan Agus langsung menyerahkan kotak rokok Sampoerna kecil yang berisi 2 (dua) paket shabu seharga Rp7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima paket narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali sambil Terdakwa memakai sendiri narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pembedaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet sedotan bening berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 4,58 gram dan setelah dilakukan uji lab tersisa seberat 4,568 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar, 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dongker, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa Nopol dan uang sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya perbuatannya;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan ketentuan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Dedi Bin Syafri Panggilan Dedi** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rahmad Dedi Bin Syafri Panggilan Dedi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet sedotan bening berisi butiran kristal jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik bening berisi butiran kristal jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 4,58 gram dan setelah dilakukan uji lab tersisa seberat 4,568 gram;
  - 5.2. 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran besar;
  - 5.3. 4 (empat) buah plastik klip bening ukuran kecil;
  - 5.4. 1 (satu) (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5.5. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna hitam;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung warna biru dongker;
- 5.7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam merah tanpa Nopol.;
- 5.8. Uang sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afdil Azizi, S.H., M.Kn., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Adek Maiyuza, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Dewi Yanti, S.H.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Wenny Rahma Desti, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2022/PN Pmn